

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1145/102.1/Kep/OT/2000.

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Al-Azhar Plus di
Kec. Bogor Barat Kodya Bogor untuk mendirikan SMU Al-
Azhar Plus di Kodya Bogor mulai tahun pelajaran 1999/2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Al-Azhar Nomor 009/102.6/U/YAPB/VI/99 tanggal 24 Juni 1999.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Al-Azhar Plus telah mengusahakan didirikannya SMU Al-Azhar Plus;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa, berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Al-Azhar Plus di Kec. Bogor Barat Kodya Bogor untuk mendirikan SMU Al-Azhar Plus di Kodya Bogor mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0374/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 010/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
- Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 0118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 November 1995.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 480/102.7g/OT/99 tanggal 21 Desember 1999;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandeptdikbud Kodya Bogor Nomor 102.1/102.6/PA/1999 tanggal 20 Agustus 1999;